

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah undang-undang perdata yang bersifat mengikat bagi orang mampu, dan mereka wajib untuk melaksanakannya serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berati “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.<sup>2</sup>

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Nilai satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih

Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), h.54.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemahan* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) h. 34.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arianleema, 2011), h. 191.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Menurut PSAK No. 109 Zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil ataupun langsung.<sup>5</sup>

Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya.<sup>6</sup>

Infak sesungguhnya lebih dari zakat dan merupakan kewajiban kaum Muslim yang kaya. Kaum Muslim tidak akan mendapatkan ridha Allah SWT jika tidak mau berinfaq kepada kaum Muslim lain.

Jika zakat masih tidak dapat memenuhi kebutuhan kaum miskin, maka kewajiban orang kaya untuk melindungi kaum miskin dengan cara memenuhi kebutuhan kaum miskin tersebut.

Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain terutama kepada orang-orang miskin. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah ini hukumnya sunnah bukan wajib. Menurut PSAK No.109, Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang NO. 38

---

<sup>4</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Terjemahan* (Madinah: MSP, 2014), h.631.

<sup>5</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No.109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.

<sup>6</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic* Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zikrul, 2010), h.316.

<sup>7</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.

Tahun 1999. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 mengaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-undang pengelolaan zakat, masyarakat telah memiliki peran sebagai pengumpul, pengelola, dan pendistribusian zakat. Fungsi tersebut dilakukan masyarakat baik sendiri maupun berkelompok dengan lembaga yang masih informal. Semenjak berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, peran yang sudah diterapkan oleh masyarakat diformalkan agar memiliki kesamaan yang merata menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

## **B. Peranan Akuntansi**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua lembaga keuangan syariah baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada lembaga keuangan syariah. Secara khusus, lembaga keuangan syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat.

Akuntansi menjadi terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu, pemerintah, badan usaha lain ditentukan dalam penggunaannya pada sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Arfan Ikhsan, et.al., *Teori Akuntansi* (Bandung: Madenatera dan Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 43.

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization fo Islamic Financial Institution*) akuntansi dalam Islam meliputi antara lain, pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan penyajian secara wajar tentang hak dan kewajiban.

Selain itu, menurut Wiroso, Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi merupakan salah satu kajian Islam, karena sifatnya interaksi antar manusia. Misalnya, Akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manager dalam menjalankan operasi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan.

Karena pentingnya peranan Akuntansi, maka Allah SWT memberikan tempat khusus mengenai Akuntansi dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرَّ

---

<sup>9</sup> James M Recve, et.al., *Principles Accounting*, Terj. Damayanti Dian (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.9.

بَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۸۲

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>10</sup>

Kalau kita cermati dari Q.S. Al-Baqarah: 282 memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang terjadi selama muamalah. Dari hasil tersebut dapat diketahui informasi yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dalam proses selanjutnya oleh seseorang atau kelompok.

---

<sup>10</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 42.

Dari surah diatas juga menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan pencatatan transaksi *muamalah* secara tidak tunai. Misalnya hutang piutang, jual beli dan sebagainya. Untuk transaksi secara tunai boleh saja dicatat agar tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman.

Berdasarkan surah diatas, terdapat tiga prinsip dalam akuntansi<sup>11</sup>:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*acaountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia adalah pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara wajar *inheren* melekat dalam fitrah manusia.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 7-8.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran di dalam AL-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan.

Satu hal yang dapat dikaji dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 adalah adanya perintah dari Allah kepada kita untuk menjaga keadilan dan kebenaran di dalam melakukan setiap transaksi. Perintah ini menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak merasa dirugikan, tidak menimbulkan masalah, serta adil.

Selain itu, Husein Syahatah menegaskan konteks Akuntansi Islam maknanya adalah pendataan, pembukuan, perhitungan, perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul maal, undang-undang wakaf. *Mudharabah* dan serikat kerja. Akuntansi dalam Islam memiliki enam tujuan yaitu:

- a. Memelihara harta
- b. Eksistensi al-kitabah ketika ada perselisihan
- c. Dapat membantu dalam mengambil keputusan
- d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan

- e. Menentukan dan menghitung hak-hak pihak yang berserikat dalam usaha
- f. Menentukan imbalan, balasan atau sanksi.

Akuntansi syariah dengan metafora amanah dan berorientasikan zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Nilai praktis akuntansi syariah yang berorientasi zakat

12

tersebut, menimbulkan konsekuensi ontologis, bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (perdaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam sehari-hari.<sup>12</sup>

### **C. PSAK No. 109**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek Akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.<sup>13</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan

---

<sup>12</sup> Nurlaila, *Akuntansi Syari'ah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban dalam Islam Mazhab Swalayan* (Bandung: Citapustaka Media Perinis, 2010), h. 98.

<sup>13</sup> Fuad Rahardi, "Pengertian PSAK", <http://risalahakuntansi.blogspot.com>. Diunduh 17 Februari 2018



infak/sedekah diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Ruang lingkup dari PSAK No. 109 yaitu Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK No. 101 yaitu tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Definisi-definisi yang digunakan dalam PSAK No. 109 yaitu:

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukurannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahik (*mustahiq*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Mustahik terdiri dari:

- 1) Fakir;
- 2) Miskin;
- 3) *Riqab*;
- 4) Orang yang terlilit utang (*ghorim*);
- 5) *Muallaf*;
- 6) *Fisabilillah*;
- 7) Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan
- 8) Amil.

- g. Muzaki (*muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- h. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

#### **D. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS)**

Adapun pernyataan pengakuan dan pengukuran mengenai ZIS yaitu:

##### a. Zakat

###### 1) Penerimaan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
  - (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas maka sebesar;
  - (2) Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas
- c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- d) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - (1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

- (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 2) Penyaluran zakat
  - a) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar;
    - (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
    - (2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b. Infak/Sedekah
  - 1) Penerimaan Infak/Sedekah

- a) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
  - (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
  - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut ditentukan oleh pemberi.

- e) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.
- f) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- g) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai berikut:
  - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
  - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

- h) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- 2) Penyaluran infak/sedekah
- a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
    - (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
    - (2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
  - b) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- d) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- e) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

#### **E. Penyajian Akuntansi ZIS**

Adapun bentuk penyajian ZIS berdasarkan PSAK No. 109 yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### **F. Pengungkapan Akuntansi ZIS**

Adapun pengungkapan ZIS berdasarkan PSAK No. 109 yaitu:

##### 1) Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana zakat dan mustahiq nonamil.
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:

- (1) Sifat hubungan istimewa;
- (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- (3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2) Infak/sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- h) Hubungan istimewa antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi
  - (1) Sifat hubungan istimewa.
  - (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

## **G. Laporan Keuangan Akuntansi ZIS**

Adapun komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut contoh format dari komponen Laporan Keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109:

**Tabel 2.1**

**ENTITAS AMIL ABC**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	

<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan Setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Surat Berharga	xxx		
		<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
<i>Aset tidak lancar</i>	xxx	Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
Aset tetap	(xxx)		
Akumulasi penyusutan		<b>Jumlah</b>	xxx
		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<b>Jumlah</b>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109

**Tabel 2.2**

**ENTITAS AMIL ABC**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

**Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**



<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil</b>	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109

**Tabel 2.3**

**ENTITAS AMIL ABC**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

**Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1**

	Saldo awal	Penam-Bahan	Pengu-rangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat – aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109

## H. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai materi ini. Terdapat beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai ZIS. Diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi atas nama Umi Khoirul Umah dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)” yang menyimpulkan bahwa Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dalam proses pelaporannya, LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dana dan penggunaan dana, karena DPU LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang berbeda, serta pembahasan pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Wahyuni dengan judul skripsi “Studi Penerapan Akuntansi Zakat (ED PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah) pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang”. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa akuntansi pengelolaan zakat di PKPU mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba, akan tetapi dengan modifikasi karena disesuaikan dengan karakteristik dan operasional organisasi sebagai lembaga amil zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dan pembahasan yang berbeda. Dan persamaan penelitian ini yaitu menggunakan PSAK No. 109 yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Laila Wardani dengan judul “Evaluasi Penerepan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)”. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa BAZNAS Sumut merupakan organisasi pengumpul zakat yang baik. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berbeda dan penelitian terdahulu hanya mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dalam penelitian
  
2. Penelitian Marliyati yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengelolaan Zakat dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. (studi kasus LAZ yang memiliki distribusi zakat terluas di Kota Semarang). Penelitian ini menunjukkan, bahwa Laporan Keuangan yang tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem Akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109. Akuntabilitas Laporan Keuangannya merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Allah SWT. Adapun perbedaannya adalah, penelitian terdahulu difokuskan kepada sistem pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendayagunaan zakat, dengan sampel 8 Lembaga Amil Zakat di kota Semarang. Sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus apakah penghimpunan zakat telah sesuai dengan hukum Islam dan PSAK 109